



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Zenab Tuge binti Gias Tuge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Husni Thamrin, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 dengan register perkara Nomor 397/Pdt.P/2021/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Indriani Kue binti Husin Kue, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Januari 2004, umur 17 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, status Janda Cerai, tempat kediaman di Jalan Husni Thamrin, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Safroni Hasyim bin Hasyim Apupu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Juli 1983, umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi Bentor, status Duda Cerai, tempat kediaman

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.397/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Husni Thamrin, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

2. Bahwa Ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, Begitupun calon suami anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai seorang Pengemudi Bentor dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B-722/Kua.30.06.02/PW.01/11/2021 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.397/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Indriani Kue binti Husin Kue**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Safroni Hasyim bin Hasyim Apupu**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau Kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa karena Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau Kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan jelas;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Gorontalo;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.397/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan sebagai orang yang tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Gorontalo, maka perkara Nomor 397/Pdt.P/2021/PA.Gtlo harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan telah digugurkannya perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menggugurkan perkara Nomor 397/Pdt.P/2021/PA.Gtlo;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 H., oleh H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI, panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.397/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.397/Pdt.P/2021/PA.Gtlo